



PUTUSAN

Nomor: 938/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : xxxx;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 2 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Sebelah LK III RT 004 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/62/VII/2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa xxx ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Windu Hasibuan, S.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM IKADIN di Jalan Purnawirawan Raya, Nomor 1, Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35152, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 938/Pid.B/2024/PN Tjk, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 938/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 09 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **xxx** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 289 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **xxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi xxx)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa bernama **xxx**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di kamar rumah korban Saksi xxx di Jalan Ikan Sebelah Lk.III Rt.032 Kel.Pesawahan Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, **telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut dalam surat dakwaan di atas, Terdakwa ingin pulang ke rumahnya, saat itu Terdakwa melewati rumah Saksi xxx dan melihat pintu lantai atas (loteng) rumah Saksi xxx terbuka, Terdakwa berinisiatif untuk memanjat dan membuka pintu depan untuk persiapan Terdakwa kabur, setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 kemudian masuk ke dalam kamar Saksi xxx, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi xxx sedang tidur beramai-ramai dengan keluarganya, lalu Terdakwa mendekati Saksi xxx yang sedang tidur kemudian Terdakwa tidur di samping Saksi xxx, lalu meraba punggung Saksi xxx selanjutnya memegang perut Saksi xxx, pada saat Terdakwa memegang dada Saksi xxx tiba-tiba Saksi xxx terbangun dan kaget, lalu Saksi xxx sempat menggeser tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada Saksi xxx, kemudian Saksi xxx mencoba untuk menepis tangan Terdakwa kembali namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada Saksi xxx hingga baju Saksi xxx bagian kiri tertarik hingga robek, karena merasa takut Saksi xxx langsung bangun lalu keluar kamar memanggil kakak ipar Saksi xxx yang bernama Saksi IRAWAN Bin WARNO dan berkata **"Kak bangun, ada orang di kamar, gatau siapa mukanya ketutup"**, selanjutnya Saksi IRAWAN Bin WARNO mengecek orang yang tidur di kamar Saksi xxx tersebut dengan menghidupkan lampu kamar sehingga semua orang yang ada dalam kamar tersebut terbangun, saat itu semua orang terkejut melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur bersebelahan dengan posisi saat Saksi xxx tidur, selanjutnya Saksi IRAWAN Bin WARNO membangunkan Terdakwa yang sempat bertanya **"Tidur di mana gua ya? Tadi gua sama temen-temen gua"**, setelah itu Saksi IRAWAN Bin WARNO segera membawa Terdakwa ke lantai bawah dan menginterogasi Terdakwa, merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi xxx melaporkan ke ketua rukun tetangga setempat lalu membuat laporan polisi ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **xxx** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 KUHPidana**.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa bernama **xxx**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di kamar rumah korban Saksi **xxx** di Jalan Ikan Sebelah Lk.III Rt.032 Kel.Pesawahan Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, **telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut dalam surat dakwaan di atas, Terdakwa ingin pulang ke rumahnya, saat itu Terdakwa melewati rumah Saksi xxx dan melihat pintu lantai atas (loteng) rumah Saksi xxx terbuka, Terdakwa berinisiatif untuk memanjat dan membuka pintu depan untuk persiapan Terdakwa kabur, setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 kemudian masuk ke dalam kamar Saksi xxx, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi xxx sedang tidur beramai-ramai dengan keluarganya, lalu Terdakwa mendekati Saksi xxx yang sedang tidur kemudian Terdakwa tidur di samping Saksi xxx, lalu meraba punggung Saksi xxx selanjutnya memegang perut Saksi xxx, pada saat Terdakwa memegang dada Saksi xxx tiba-tiba Saksi xxx terbangun dan kaget, lalu Saksi xxx sempat menggeser tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada Saksi xxx, kemudian Saksi xxx mencoba untuk menepis tangan Terdakwa kembali namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada Saksi xxx hingga baju Saksi xxx bagian kiri tertarik hingga robek, karena merasa takut Saksi xxx langsung bangun lalu keluar kamar memanggil kakak ipar Saksi xxx yang bernama Saksi IRAWAN Bin WARNO dan berkata **"Kak bangun, ada orang di kamar, gatau siapa mukanya ketutup"**, selanjutnya Saksi IRAWAN Bin WARNO mengecek orang yang tidur di kamar Saksi xxx tersebut dengan menghidupkan lampu kamar sehingga semua orang yang ada dalam kamar tersebut terbangun, saat itu semua orang terkejut melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur bersebelahan dengan posisi saat Saksi xxx tidur, selanjutnya Saksi IRAWAN Bin WARNO membangunkan Terdakwa yang

Halaman 4 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertanya “*Tidur di mana gua ya? Tadi gua sama temen-temen gua*”, setelah itu Saksi IRAWAN Bin WARNO segera membawa Terdakwa ke lantai bawah dan menginterogasi Terdakwa, merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi xxx melaporkan ke ketua rukun tetangga setempat lalu membuat laporan polisi ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi xxx dan keluarga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun oranglain untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah bukan melalui pintu depan melainkan dengan cara memanjat dari samping rumah dan masuk ke pintu lantai atas yang kebetulan pada saat itu lupa dikunci.

----- Perbuatan Terdakwa xxx sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kamar rumah Saksi di Jalan Ikan Sebelah LKIII RT032 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa xxx telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi xxx sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa xxx melakukan pencabulan tersebut dengan cara yaitu pada saat saksi sedang tidur, Terdakwa Heri masuk ke kamar saksi kemudian memegang punggung saksi lalu memegang perut saksi karena kamar saksi gelap, saksi mengira yang memegang saksi adalah adik saksi kemudian Terdakwa Heri memegang bagian dada saksi, lalu saksi bangun dan menghidupkan lampu kemudian saksi melihat Terdakwa posisi tengkurap di bawah kasur saksi dan saksi sadar bahwa itu bukan adik saksi lalu saksi membangunkan kakak ipar saksi di kamar sebelah dan meminta tolong kepada kakak ipar saksi bahwa ada orang asing yang memegang badan saksi di kamar saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang dada saksi, saksi tersadar dan saksi emncoba menjatuhkan tangan Terdakwa dari dada saksi namun Terdakwa memaksa memegang dada saksi dan saksi masih mencoba menjatuhkan tangannya Terdakwa hingga baju saksi ditarik dan robek karena Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa ingin memegang dada saksi lalu saksi bangun dan memanggil kakak ipar saksi di kamar sebelah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi malu dan saksi tidak pernah ke luar rumah;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi tidur di kamar saksi di lantai 2 rumah saksi bersama ibu, keponakan dan adik laki-laki saksi, di kamar tersebut saksi tidur berempat dan lampu sudah dimatikan, kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi merasa ada yang memegang punggung saksi lalu meraba ke bagian perut, lalu pada saat memegang bagian dada saksi, saksi kaget dan saksi sempat menggeser tangannya namun seseorang tersebut tetap memaksa memegang dada saksi, lalu saksi mencoba untuk menjauhkan tangannya lagi tetapi Terdakwa tetap memaksa memegang dada saksi hingga baju saksi bagian kiri tertarik dan robek, kemudian saksi langsung bangun, karena takut saksi ke luar dan memanggil kakak ipar saksi yang bernama Irawan dan berkata *"Kak Bangun, Ada Orang Di Kamar, Gatau Siapa Mukanya Ketutup"* lalu kakak ipar saksi yaitu Irawan mengecek orang yang tidur di kamar saksi hingga semua orang yang berada dalam kamar tersebut terbangun dan semua anggota keluarga kaget karena melihat ada orang asing tidur di sebelah saksi dan orang asing tersebut seperti tiduran;
- Bahwa kemudian pada saat Irawan membangunkan orang tersebut baru diketahui bahwa orang asing yang tertidur tersebut adalah Terdakwa Heri tetangga saksi, tidak lama kemudian Terdakwa berkata *"Tidur Dimana Gua Ya, Tadi Gua Sama Temen-Temen Gua"* pada saat itu keadaan Terdakwa Heri sedang mabuk, selanjutnya Irawan membawa Terdakwa Heri turun ke lantai bawah untuk menginterogasi, kemudian ibu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa Terdakwa Heri masuk bukan dari pintu depan, melainkan memanjat dari samping rumah lalu masuk ke pintu lantai atas yang kebetulan pada hari itu lupa dikunci;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Irawan Bin Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kamar rumah Saksi di Jalan Ikan Sebelah LKIII RT032 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa xxx

Halaman 6 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana percabulan dengan kekerasan terhadap adik ipar saksi yaitu saksi xxx;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur bersama istri saksi di kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamar adik ipar saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi sedang tidur bersama istri saksi di dalam kamar yang mana kamar saksi tersebut letaknya bersebelahan dengan kamar saksi Ela, lalu sekira pukul 02.00 Wib saksi Ela langsung membangunkan saksi yang sedang tidur bersama isteri saksi tersebut, dan saksi Ela berkata bahwa ada orang tidak dikenal masuk ke dalam kamar dan meraba-raba badan saksi Ela, mengetahui hal tersebut saksi dan isteri saksi langsung menuju kamar saksi Ela, dan saksi terkejut melihat Terdakwa sedang pura-pura tertidur dengan posisi tengkurap dan kepalanya ditutupi dengan jaket, kemudian saksi mencoba membangunkan Terdakwa dan saksi terkejut melihat ternyata Terdakwa adalah merupakan tetangga rumah saksi, kemudian saksi bertanya "Kamu Ngapain Disini, Masuk Darimana Emangnya?" lalu dijawab oleh Terdakwa Heri yang saat itu berpura-pura tidak sadarkan diri karena mabuk dan ia berkata "Loh Tidur Dimana Gua? Gua Ini Tadi Dicekokin Minuman Sama Kawan-Kawan Gua" kemudian karena merasa tidak percaya lalu saksi menarik Terdakwa Heri ke lantai bawah, pada saat itu saksi melihat pintu ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan diketahui bahwa pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa Heri sebagai persiapan untuk jalan keluar apabila Terdakwa Heri tertangkap basah, karena sebelumnya saksi mengingat dengan jelas telah mengunci pintu tersebut, setelah itu ibu mertua saksi memanggil ketua RT setempat untuk selanjutnya Terdakwa Heri dibawa oleh ketua RT lalu diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ela mengalami *shock* dan trauma psikis;

- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa barang bukti berupa foto keadaan rumah saksi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;

- Bahwa situasi kamar pada saat kejadian tersebut agak remang karena lampu kamar seperti biasa sudah dimatikan, namun saksi Ela merasa risih karena badannya diraba-raba oleh seseorang yang saksi ketahui bukan anggota keluarganya, kemudian saksi Ela langsung bangun dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan begitu saksi menghidupkan lampu kamar tersebut semua anggota keluarga kaget melihat keberadaan Terdakwa Heri ada di atas kasur posisinya ada disebelah pada saat saksi Ela tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluarga dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan kami sudah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap harus berjalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Heri masuk bukan dari pintu depan, melainkan memanjat dari samping rumah lalu masuk ke pintu lantai atas yang kebetulan pada hari itu lupa dikunci;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Maya Sari Binti Suanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kamar rumah Saksi di Jalan Ikan Sebelah LKIII RT032 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa xxx melakukan tindak pidana percabulan dengan kekerasan terhadap adik kandung saksi yaitu saksi xxx;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur bersama suami saksi di kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamar adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa Heri sering mabuk-mabukan, juga sering lewat depan rumah saksi selain itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa Heri menyukai adik kandung saksi yang bernama xxx namun perasaannya tidak berbalas.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Heri menyukai saksi Ela karena beberapa kali Terdakwa Heri mengirimkan chat WhatsApp kepada saksi Ela tetapi tidak pernah direspon oleh saksi Ela, dan saksi juga tahu beberapa kali saksi Ela jalan di sekitaran rumah lalu dipanggil-panggil oleh Terdakwa Heri dan pernah motor saksi Ela dicegat oleh Terdakwa Heri hanya untuk iseng menanyakan mau kemana dan hal-hal iseng lainnya yang menunjukkan Terdakwa Heri mencari perhatian karena menyukai saksi Ela;
- Bagaimana kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi sedang tidur bersama suami saksi di dalam kamar yang mana kamar saksi tersebut letaknya bersebelahan dengan kamar saksi Ela, lalu sekira pukul 02.00 Wib saksi Ela langsung membangunkan saksi yang sedang tidur bersama suami saksi tersebut, dan saksi Ela berkata bahwa ada orang tidak dikenal masuk ke dalam kamar dan meraba-raba badan saksi Ela, mengetahui hal tersebut saksi dan suami saksi langsung menuju kamar saksi Ela, dan saksi terkejut melihat Terdakwa sedang pura-pura tertidur dengan posisi tengkurap dan kepalanya ditutupi dengan jaket, kemudian suami saksi yang bernama Irawan Bin Warno mencoba membangunkan Terdakwa dan saksi terkejut melihat ternyata Terdakwa adalah Heri yang merupakan tetangga rumah saksi,

Halaman 8 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



kemudian suami saksi yaitu saksi Irawan bertanya "Kamu Ngapain Disini, Masuk Darimana Emangnya?" lalu dijawab oleh Terdakwa Heri yang saat itu berpura-pura tidak sadarkan diri karena mabuk dan ia berkata "Loh Tidur Dimana Gua? Gua Ini Tadi Dicekokin Minuman Sama Kawan-Kawan Gua" kemudian karena merasa tidak percaya lalu saksi Irawan menarik Terdakwa Heri ke lantai bawah, pada saat itu saksi Irawan melihat pintu ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan diketahui bahwa pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa Heri sebagai persiapan untuk jalan keluar apabila Terdakwa Heri tertangkap basah, karena sebelumnya saksi Irawan mengingat dengan jelas telah mengunci pintu tersebut, setelah itu ibu saksi memanggil ketua RT setempat untuk selanjutnya Terdakwa Heri dibawa oleh ketua RT lalu diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ela tidak bisa masuk kerja karena mengalami shock dan trauma psikis;
- Bahwa situasi kamar pada saat kejadian tersebut agak remang karena lampu kamar seperti biasa sudah dimatikan, namun saksi Ela merasa risih karena badannya diraba-raba oleh seseorang yang saksi ketahui bukan anggota keluarganya, kemudian saksi Ela langsung bangun dan melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi dan begitu suami saksi menghidupkan lampu kamar tersebut semua anggota keluarga kaget melihat keberadaan Terdakwa Heri ada di atas kasur posisinya ada disebelah pada saat saksi Ela tidur;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan kami sudah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap harus berjalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Heri masuk bukan dari pintu depan, melainkan memanjat dari samping rumah lalu masuk ke pintu lantai atas yang kebetulan pada hari itu lupa dikunci;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana percabulan dengan kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi xxx yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kamar rumah Saksi di Jalan Ikan Sebelah LK III RT 032 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyukai Saksi Ela namun tidak pernah direspon oleh Saksi Ela dan Terdakwa ingin dekat dengan saksi Ela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana percabulan dengan kekerasan terhadap Saksi Ela tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa dapat mengenali saksi Ela pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk ke rumah saksi Ela, Terdakwa masuk ke rumah saksi Ela dengan cara memanjat tembok dan masuk lewat pintu di lantai dua yang pada hari itu tidak ditutup;
- Bahwa Terdakwa masuk bukan dari pintu depan, melainkan memanjat dari samping rumah lalu masuk ke pintu lantai atas yang kebetulan pada hari itu lupa dikunci;
- Bahwa situasi penerangan kamar di lokasi kejadian dalam kondisi gelap, hanya ada penerangan dari jalan, cahaya masuk dari pintu yang terbuka dari lantai 2, Terdakwa mengenali posisi saksi Ela karena melihat postur tubuh dari cahaya yang minim tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang dada saksi Ela, saksi Ela tersadar lalu sempat mencoba menepis untuk menjauhkan tangan Terdakwa dari dada saksi Ela, namun Terdakwa i memaksa memeluk dan memegang dada saksi Ela kembali hingga saksi Ela masih mencoba menjauhkan tangan Terdakwa sampai baju saksi Ela tertarik dan robek karena Terdakwa memaksa ingin memegang dada saksi Ela, lalu akhirnya saksi Ela berhasil bangun dan memanggil Saksi Irawan serta Saksi Maya yang berada di kamar sebelah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa minum tuak di depan Alfamart dekat rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ingin pulang ke rumah, ketika melewati rumah saksi Ela, Terdakwa melihat pintu lantai atas (loteng) rumah saksi xxx terbuka, Terdakwa berinisiatif untuk memanjat dan membuka pintu depan untuk persiapan Terdakwa kabur, setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 kemudian masuk ke dalam kamar saksi xxx, pada saat itu Terdakwa melihat saksi xxx sedang tidur beramai-ramai dengan keluarganya, lalu Terdakwa mendekati saksi xxx yang sedang tidur kemudian Terdakwa tidur di samping saksi xxx, lalu meraba punggung saksi xxx selanjutnya memegang perut saksi xxx;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang dada saksi xxx tiba-tiba saksi xxx terbangun dan kaget, lalu saksi xxx sempat menggeser tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada saksi xxx, kemudian saksi xxx mencoba untuk menepis tangan Terdakwa kembali namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada saksi xxx hingga baju saksi xxx bagian kiri tertarik hingga robek, karena merasa takut saksi xxx langsung bangun lalu keluar kamar memanggil kakak ipar saksi xxx yang bernama saksi Irawan Bin Warno, selanjutnya Saksi Irawan Bin Warno mengecek orang yang tidur di kamar saksi xxx

Halaman 10 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menghidupkan lampu kamar sehingga semua orang yang ada dalam kamar tersebut terbangun, saat itu semua orang terkejut melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur bersebelahan dengan posisi saat saksi xxx tidur;

- Bahwa selanjutnya saksi Irawan Bin Warno membangunkan Terdakwa yang sempat bertanya ***"Tidur di mana gua ya? Tadi gua sama temen-temen gua"***, setelah itu saksi Irawan Bin Warno segera membawa Terdakwa ke lantai bawah dan menginterogasi Terdakwa, merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi xxx melaporkan ke ketua rukun tetangga setempat lalu membuat Laporan Polisi ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti: 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna hijau. Bahwa bukti tersebut telah disita dan dihadapkan di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kamar rumah Saksi di Jalan Ikan Sebelah LK III RT 032 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Terdakwa melakukan tindak pidana percabulan dengan kekerasan terhadap saksi korban xxx;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyukai Saksi Ela namun tidak pernah direspon oleh Saksi Ela dan Terdakwa ingin dekat dengan saksi Ela;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk ke rumah saksi Ela, Terdakwa masuk ke rumah saksi Ela dengan cara memanjat tembok dan masuk lewat pintu di lantai dua yang pada hari itu tidak ditutup;
- Bahwa benar, Terdakwa masuk bukan dari pintu depan, melainkan memanjat dari samping rumah lalu masuk ke pintu lantai atas yang kebetulan pada hari itu lupa dikunci;
- Bahwa benar, situasi penerangan kamar di lokasi kejadian dalam kondisi gelap, hanya ada penerangan dari jalan, cahaya masuk dari pintu yang terbuka dari lantai 2, Terdakwa mengenali posisi saksi Ela karena melihat postur tubuh dari cahaya yang minim tersebut;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa memegang dada saksi Ela, saksi Ela tersadar lalu sempat mencoba menepis untuk menjauhkan tangan Terdakwa dari

Halaman 11 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



dada saksi Ela, namun Terdakwa i memaksa memeluk dan memegang dada saksi Ela kembali hingga saksi Ela masih mencoba menjauhkan tangan Terdakwa sampai baju saksi Ela tertarik dan robek karena Terdakwa memaksa ingin memegang dada saksi Ela, lalu akhirnya saksi Ela berhasil bangun dan memanggil Saksi Irawan serta Saksi Maya yang berada di kamar sebelah;

- Bahwa benar, sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa minum tuak di depan Alfamart dekat rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ingin pulang ke rumah, ketika melewati rumah saksi Ela, Terdakwa melihat pintu lantai atas (loteng) rumah saksi xxx terbuka, Terdakwa berinisiatif untuk memanjat dan membuka pintu depan untuk persiapan Terdakwa kabur, setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 kemudian masuk ke dalam kamar saksi xxx, pada saat itu Terdakwa melihat saksi xxx sedang tidur beramai-ramai dengan keluarganya, lalu Terdakwa mendekati saksi xxx yang sedang tidur kemudian Terdakwa tidur di samping saksi xxx, lalu meraba punggung saksi xxx selanjutnya memegang perut saksi xxx;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa memegang dada saksi xxx tiba-tiba saksi xxx terbangun dan kaget, lalu saksi xxx sempat menggeser tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada saksi xxx, kemudian saksi xxx mencoba untuk menepis tangan Terdakwa kembali namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada saksi xxx hingga baju saksi xxx bagian kiri tertarik hingga robek, karena merasa takut saksi xxx langsung bangun lalu keluar kamar memanggil kakak ipar saksi xxx yang bernama saksi Irawan Bin Warno, selanjutnya Saksi Irawan Bin Warno mengecek orang yang tidur di kamar saksi xxx tersebut dengan menghidupkan lampu kamar sehingga semua orang yang ada dalam kamar tersebut terbangun, saat itu semua orang terkejut melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur bersebelahan dengan posisi saat saksi xxx tidur;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi Irawan Bin Warno membangunkan Terdakwa yang sempat bertanya ***"Tidur di mana gua ya? Tadi gua sama temen-temen gua"***, setelah itu saksi Irawan Bin Warno segera membawa Terdakwa ke lantai bawah dan menginterogasi Terdakwa, merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi xxx melaporkan ke ketua rukun tetangga setempat lalu membuat Laporan Polisi ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Pasal 289 KUHPidana Atau Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta hukum di persidangan, yaitu Pasal 289 KUHPidana, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa xxx yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194) ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak merumuskan secara jelas pengertian kekerasan, namun sebagai pegangan dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam rumusannya disebutkan apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo (1975: 22) memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menedang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta bukti surat yaitu visum et repertum yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kamar rumah Saksi di Jalan Ikan Sebelah LK III RT 032 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Terdakwa melakukan tindak pidana percabulan dengan kekerasan terhadap saksi korban xxx. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyukai Saksi Ela namun tidak pernah direspon oleh Saksi Ela dan Terdakwa ingin dekat dengan saksi Ela;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk ke rumah saksi Ela, Terdakwa masuk ke rumah saksi Ela dengan cara memanjat tembok dan masuk lewat pintu di lantai dua yang pada hari itu tidak ditutup. Bahwa Terdakwa masuk bukan dari pintu depan, melainkan memanjat dari samping rumah lalu masuk ke pintu lantai atas yang kebetulan pada hari itu lupa dikunci. Bahwa situasi penerangan kamar di lokasi kejadian dalam kondisi gelap, hanya ada penerangan dari jalan, cahaya masuk dari pintu yang terbuka dari lantai 2, Terdakwa mengenali posisi saksi Ela karena melihat postur tubuh dari cahaya yang minim tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memegang dada saksi Ela, saksi Ela tersadar lalu sempat mencoba menepis untuk menjauhkan tangan Terdakwa dari dada saksi Ela, namun Terdakwa i memaksa memeluk dan memegang dada saksi Ela kembali hingga saksi Ela masih mencoba menjauhkan tangan Terdakwa sampai baju saksi Ela tertarik dan robek karena Terdakwa memaksa ingin memegang dada saksi Ela, lalu akhirnya saksi Ela berhasil bangun dan memanggil Saksi Irawan serta Saksi Maya yang berada di kamar sebelah;

Halaman 14 dari 18 Putusan No.938/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “dengan kekerasan” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan hawa nafsu berahi kelamin, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (R.Soesilo, 1966: 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta bukti surat yaitu visum et repertum yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa minum tuak di depan Alfamart dekat rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ingin pulang ke rumah, ketika melewati rumah saksi Ela, Terdakwa melihat pintu lantai atas (loteng) rumah saksi xxx terbuka, Terdakwa berinisiatif untuk memanjat dan membuka pintu depan untuk persiapan Terdakwa kabur, setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 kemudian masuk ke dalam kamar saksi xxx, pada saat itu Terdakwa melihat saksi xxx sedang tidur beramai-ramai dengan keluarganya, lalu Terdakwa mendekati saksi xxx yang sedang tidur kemudian Terdakwa tidur di samping saksi xxx, lalu meraba punggung saksi xxx selanjutnya memegang perut saksi xxx;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memegang dada saksi xxx tiba-tiba saksi xxx terbangun dan kaget, lalu saksi xxx sempat menggeser tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada saksi xxx, kemudian saksi xxx mencoba untuk menepis tangan Terdakwa kembali namun Terdakwa tetap memaksa memegang dada saksi xxx hingga baju saksi xxx bagian kiri tertarik hingga robek, karena merasa takut saksi xxx langsung bangun lalu keluar kamar memanggil kakak ipar saksi xxx yang bernama saksi Irawan Bin Warno, selanjutnya Saksi Irawan Bin Warno mengecek orang yang tidur di kamar saksi xxx tersebut dengan menghidupkan lampu kamar sehingga semua orang yang ada dalam kamar tersebut terbangun, saat itu semua orang terkejut melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur bersebelahan dengan posisi saat saksi xxx tidur;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Irawan Bin Warno membangunkan Terdakwa yang sempat bertanya "*Tidur di mana gua ya? Tadi gua sama temen-temen gua*", setelah itu saksi Irawan Bin Warno segera membawa Terdakwa ke lantai bawah dan menginterogasi Terdakwa, merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi xxx melaporkan ke ketua rukun tetangga setempat lalu membuat Laporan Polisi ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan perbuatan cabul" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi xxx;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban merasa takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih;
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi xxx)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Yusnawati, S.H. dan Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Togiana Fenriyanti Sirait, SH., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusnawati, S.H.
MH.

Wini Noviarini, SH.,

Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.